

**PERTANGGUNGJAWABAN SUBSTANSI MATERIIL
DARI KEWAJIBAN PENCANTUMAN HARTA KEKAYAAN
KEDALAM *PREMISE* PEMBAHARUAN AKTA
ANGGARAN DASAR YAYASAN**



TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

BUDIARTI

NIM.02022682226006

Dosen Pembimbing Tesis:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. | (Pembimbing I) |
| 2. Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn. | (Pembimbing II) |

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN SUBSTANSI MATERIIL,
DARI KEWAJIBAN PENCANTUMAN HARTA KEKAYAAN
KEDALAM PREMISE PEMBAHARUAN AKTA
ANGGARAN DASAR YAYASAN**

Oleh

NAMA : BUDIARTI
NIM : 02022682226006


**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan
Telah Lulus Pada Tanggal 20 Mei 2025**

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Palembang, Mei 2025
Pembimbing Kedua


Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP.198109272008012013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.196606171990011001



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Budiarti
NIM	: 02022682226006
Alamat	: Jalan Letnan Simanjuntak No. 850N, RT. 017/RW.004, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan.
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1	Karya Tulis dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan dari para pembimbing Tesis.
3	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Palembang, 21 Mei 2025

Yang membuat Pernyataan



Budiarti

NIM. 02022682226006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN SUBSTANSI MATERIL
DARI KEWAJIBAN PENCANTUMAN HARTA KEKAYAAN
KEDALAM PREMISE PEMBAHARUAN AKTA
ANGGARAN DASAR YAYASAN**

Diajukan Oleh:

NAMA : BUDIARTI
NIM : 02022682226006


Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan


Menyetujui,

Palembang, Mei 2025

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua


Dr. Putu Samawati., S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002


Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

**Tesis ini telah Diserahkan kepada bagian akademik program studi
magister kenotariatan fakultas hukum universitas sriwijaya dan
telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang Pendidikan
strata 2 (S2) Magister kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP.198109272008012013

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN SUBSTANSI MATERIIL
DARI KEWAJIBAN PENCANTUMAN HARTA KEKAYAAN
KEDALAM PREMISE PEMBAHARUAN AKTA
ANGGARAN DASAR YAYASAN**

Disusun Oleh:

NAMA : BUDIARTI
NIM : 02022682226006

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan
Telah Lulus Pada Tanggal 20 Mei 2025 Serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukan Dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Putu Samawati., S.H., M.H.

()

2. Sekertaris : Ir. Anna Sagita, S.H.,M.Kn.

()

3. Anggota 1 : Dr. Meria Utama, S.H., LLM

()

4. Anggota 2 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

()

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"..Hartamu wahai anak cucu Adam tidak lain adalah yang kau makan lalu kau habiskan, yang kau kenakan lalu kau usangkan atau yang kau sedekahkan lalu menjadi tabunganmu."

(Diriwayatkan oleh Abdullah bin Asy Syikhir r.a.)

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Almarhum Aki dan Almarhumah Eyang Puteri sebagai panutanku;
2. Nenekku tercinta;
3. Mama dan Papa terkasih;
4. Mama Aniku dan Papa Petersku tersayang;
5. Empat saudara kandungku dan dua saudara iparku;
6. Tunanganku;
7. Tiga keponakan kecilku;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat;
9. Almamaterku, Universitas Sriwijaya.


KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur diucapkan kepada Allah SWT dan dengan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas seluruh limpahan Rahmat dan karunia-Nya, memberikan kesempatan, Kesehatan dan kekuatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya. Tesis dengan judul "Pertanggungjawaban Substansi Materiil Dari Kewajiban Pencantuman Harta Kekayaan Dalam Premise Pembaharuan akta Anggaran Dasar Yayasan". Penulisan ini dibuat sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar Tesis ini dapat memberikan manfaat keilmuan guna memperluas wawasan dibidang Badan Hukum Yayasan. Baik untuk Penulis sendiri, Praktisi Hukum dan Masyarakat. Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, Penulis sangat menghargai dan menerima dengan senang hati segala masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan Tesis ini dan untuk itu Penulis ucapkan terimakasih.

Palembang, 21 Mei 2025

Penulis



Budiarti

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyelesaian Tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan selama proses penulisan Tesis ini, diantaranya kepada:

1. Maha besar Allah SWT dengan segala rahmat, berkah dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini tepat pada waktunya
2. Almarhum Aki, Drs. Kasbullah yang selalu mengajarkanku menjadi seorang wanita yang selalu memperhatikan setiap langkah dan menjaga manfaat dari kegiatannya. Panutan tertinggi dalam hidupku untuk selalu menjadi Aki-ku yang hangat dan selalu mengajakku mengurus kolam ikan sebagai kegiatan rutin disetiap bulannya, walaupun diluar beliau adalah mantan Inspektorat Jenderal Perdagangan.
3. Almarhum Eyang Kakung, H. Anang Musa Mangunatmadja, yang selalu bersahaja. Menjaga nama baik keluarganya dengan Pendidikan terbaik. Menjadi eyangku yang selalu menyambut hangat masa kecilku dengan mie kangkung, adalah mantan Direktur Utama PTPN pada masanya yang memberikan banyak kesejukan atas pentingnya memupuk keseriusan terutama dalam bidang pendidikan hingga setinggi-tingginya.
4. Almarhumah Eyang Puteri, Hj. Rr. Siti Oetami Loehori, yang selalu sederhana, dan mengajarkanku untuk tidak perlu malu beraktifitas dengan kendaraan publik, mencontohkanku secara langsung di hari tuanya untuk dapat mengingat rute keseharianku dengan angkot sebagai satu-satunya alat transportasi dari Cipinang Cempedak I Polonia ke Kampung Melayu sampai dengan SMAN 3 Jakarta Setiabudi.


Menjadikanku sebagai sarjana yang tidak pernah khawatir menghadapi keadaan pahit, sehingga pada akhirnya bisa merampungkan Pendidikan S2-nya pada Universitas terbaik di Sumatera Selatan. Terimakasih atas didikan kuat yang manis padaku yang menjadikanku bangga menjadi bagian dari pohon keluarga besar POERWOSOEPRODJO.

5. Orang tua yang paling mencintai saya, Ibunda Hj. Eti Mulyati., S.H., M.Kn dan Ayahanda Ir. H. Arief Budiman.
6. Mama Ani Yuliani dan Almarhum Papa Peters Simanjuntak.
7. Adik-adikku tersayang, Arie Baskara, Aisyah Ananda Puteri, Ade Fiera Irawati, Fiena Naila Izza. Kedua Ipar terbaik pasangan adik-adikku, H. Derry Udjang Sai dan Sarah Ghania. Serta Keponakan-keponakan tersayangku, Abang Almer, Kakak Alderan dan Ade Alyssa.
8. Sahabat terbaik dalam perjalananku, Muhammad Hadi.
9. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
10. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.Hum., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum selaku pencerah dalam penulisan Tesis saya, yang rela meluangkan waktu kosongnya untuk membagi pengetahuan serta pengalamannya dalam bidang Badan Hukum Yayasan sehingga saya dapat

menyelesaikan banyak hal dalam penyusunan Tesis saya.

15. Dosen Pembimbing Tesis saya yang saya hormati, Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., Bapak Amin Mansyur, S.H., M.H dan Ir. Anna Sagita., S.H., M.Kn yang berperan penting dan berjasa atas dapat diselesaikannya Tesis ini dengan optimal. Saya banyak ucapkan terimakasih atas bimbingan, arahan, ilmu dan waktu yang telah dikeluarkan sampai dengan diselesaikannya Tesis ini. Semoga Allah memberikan pahala yang mengalir deras atas amalan ilmu pengetahuan yang baik ini.
16. Segenap jajaran Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan wawasan dan pengetahuan sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
17. Sahabat kecilku, Adwitya Nugrahawati, Dian Ika Wijayanti, Beatrice Eka Putri Simamora, dan Shinta Zatia Putri. Adalah wanita-wanita terbaik yang mengiringi langkah penulis untuk selalu menjadi rendah hati, dan selalu menjunjung tinggi integritas adalah pesona yang tidak pernah dihilangkan oleh waktu.
18. Sahabat laki-lakiku, Agung Saputra, yang selalu menyambutku setiap aku pulang ke Bintaro.
19. Teman-Teman kosanku terdahulu yang selama penulis menempuh Pendidikan dari susah hingga senang, Putri Febi Anggraini, Agus Buyanto, Adi Wijaya serta teman-teman lain yang selalu menghibur saat sulitku di Palembang.
20. Seluruh Jajaran staff dan pegawai Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Sriwijaya.

Palembang, 24 Mei 2025



Budiarti

ABSTRAK

Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki keistimewaan karena menjalankan kegiatan usaha sosial dan tidak memprioritaskan keuntungan sebagai tujuan pendiriannya. Diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan merekonstruksi status hukum Yayasan yang Anggaran Dasarnya belum pernah didaftarkan pada Pengadilan Negeri untuk bisa mendapatkan Pengesahan badan hukumnya, sebagaimana adanya kewajiban mencatatkannya kepada Menteri agar kembali menjadi berbadan hukum dengan hasil akhir berupa Surat Keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur penggunaan pasal 15A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 atas Yayasan yang telah mempunyai akta Anggaran Dasar sebelum lahirnya undang-undang yayasan dengan Pemohon yaitu Pengurus/Pihak yang berkepentingan atas Yayasan dibantu oleh Notaris untuk mendapatkan kembali kedudukannya sebagai badan hukum yang tetap diakui di Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan terhadap beban pertanggungjawaban substansi materil atas *premise* harta kekayaan setelah disahkannya pembaharuan akta Anggaran Dasar Yayasan. Penelitian yang dilakukan adalah dengan jenis penelitian hukum normatif dengan taraf sinkronisasi vertikal ditujukan untuk menguji taraf kesinkronan antar substansi yang terkandung dalam satu peraturan dengan peraturan lain yang berada pada level atau peringkat perundang-undangan. Mengingat bahwa kehilangan status hukum, tidak berarti menghilangkan sifat yang melekat bahwa badan yang telah berdiri ini adalah badan nirlaba, sebagaimana teori kekayaan bertujuan yang dianut oleh Yayasan yang menjadi *middle range theory* dalam Tesis ini sebagai penengah atas Yayasan yang belum mengesahkan akta Anggaran Dasarnya kepada Menteri.

Kata Kunci: Akta Pendirian, Notaris, Pengesahan, Yayasan.

Pembimbing I,



Dr. Putu Samawati., S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Pembimbing II,



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan




Prof. Dr. Iza Rumesten RS. S.H., M.Hum
NIP 198109272008012013

ABSTRACT


A foundation is a legal entity that has special privileges because it carries out social business activities and does not prioritize profit as the purpose of its establishment. The enactment of Law Number. 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations reconstructs the legal status of Foundations whose Articles of Association have never been registered to the District Court in order to obtain Approval of their legal entity, as there is an obligation to register it with the Minister in order to become a legal entity again with the final result in the form of a Decree. This study aims to explain the procedure for using Article 15A of Government Regulation Number 2 of 2013 jo. Government Regulation Number 63 of 2008 for Foundations that already have a deed of Articles of Association before the enactment of the foundation law with the Applicant, namely the Management/Party who an interest in the Foundation assisted by a Notary to regain its position as a legal entity that is still recognized in Indonesia. This certainly raises questions about the burden of material substance accountability for the premise of assets after the ratification of the renewal of the deed of the Foundation's Articles of Association. The research that has been conducted was a normative legal research type with a vertical synchronization level aimed at testing the level of synchronization between substances contained in one regulation with other regulations that are at the level or rank of legislation. Given that the loss of legal status does not mean eliminating the inherent nature that this established body is a non-profit body, as the theory of purposeful wealth adopted by the Foundation which is the middle range theory in this Thesis as an intermediary for the Foundation that has not ratified its deed of Articles of Association to the Minister.

Keywords: Deed of Establishment, Notary, Ratification, Foundation.

Advisor I



Dr. Putu Samawati., S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Advisor II


Ir. Anna Sugita, S.H.,M.Kn.

Acknowledged by,
Head of Master of Notary Study Program


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMAKASIH	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Kerangka Teori	13
1. Grand Theory	13
2. Middle Range Theory.....	15
3. Applied Theory.....	16
F. Kerangka Konseptual	18
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31
6. Penarikan Kesimpulan.....	32

BAB II YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN MATERIIL

- A. Konsep Dasar Yayasan Sebagai Badan Hukum34
 - 1. Mekanisme Pendirian Yayasan..... 38
 - 2. Pembubaran Sebagaimana “Bubar Atau Dibubarkan” Ditinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 terhadap Yayasan 61
- B. Konsep Dasar Pertanggungjawaban Materiil..... 67
 - 1. Pertanggungjawaban Materiil Dalam Ilmu Hukum..... 67
 - 2. Batasan Pertanggungjawaban Materiil terhadap Subyek Hukum84
 - 3. Pertanggungjawaban Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi...86

BAB III PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSTANSI MATERIIL AKTA ANGGARAN DASAR YAYASAN

- A. Prosedur Pembaharuan Akta Anggaran Dasar Sebagai Persyaratan Pengajuan Pengesahan Badan Hukum Terhadap Yayasan 90
 - 1) Prosedur Pembaharuan Akta Anggaran Dasar 90
 - 2) Pengesahan Badan Hukum Yayasan97
 - 3) Akibat Hukum Menurut Undang-Undang Yayasan Ketika Belum Terpenuhinya Persyaratan Pengesahan Badan Hukum sebagai Yayasan 101
- B. Pertanggungjawaban Substansi Materiil Atas *Premise* Harta Kekayaan Setelah Mendapatkan Pengesahan Pembaharuan Akta Anggaran Dasar Yayasan..... 105
 - 1) Substansi Materiil dari Akta Anggaran Dasar Yayasan 105
 - 2) Pertanggungjawaban *Premise* Harta Kekayaan Yayasan adalah Kewajiban Pengumuman Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan dari Organ Yayasan 109
 - 3) Prosedur Pemanggilan Notaris terhadap Salinan Aktanya pada saat Penyelidikan, Penyidikan dan Peradilan 127

BAB IV PENUTUP

A. Penutup..... 136

B. Rekomendasi137

DAFTAR PUSTAKA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan yang telah terdaftar sebagai badan hukum tentu memiliki keuntungan atas sah diakui eksistensinya secara hukum pada Republik Indonesia ini yang dapat dirasakan manfaatnya dalam kegiatan operasional Yayasan, tercermin dari adanya ketentuan pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (selanjutnya disebut “Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963”). Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (selanjutnya disebut “Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010”). Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan merupakan objek Pajak Penghasilan bagi pihak pemberi,¹ Donatur Yayasan sebagai yang dikecualikan dalam hal Subyek hukum yang dikenakan Objek Pajak Penghasilan pada Pasal 6 Ayat (2) Angka (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut “Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022”).

¹ Indonesia, Peraturan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022.

Mempertimbangkan salah satu asas berlakunya undang-undang adalah Asas Tidak Berlakunya Surut, di Indonesia saat ini sudah sangat banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Yayasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut “Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001”), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (selanjutnya disebut “Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008”).

Hadirnya Undang-Undang Yayasan Bab XIII Peralihan Pasal 72 A Undang-Undang No. 63 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 26 Tahun 2001 yang mengatur:

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.”

Pasal 71 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sendiri menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah:
 - a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam jangka

- waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian
 - (3) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
 - (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan yayasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan".

Agraria di lingkungan Administrasi Pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun tanah nonpertanian. Pembatasan *Agrarisch Recht* atau Hukum Agraria di lingkungan administrasi pemerintahan ada pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi Penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan. Bertumpu pada hal ini, menjadikan perangkat hukum tersebut merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Tahun 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, yang sebagai Lembaga Pemerintahan Non-Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan.

Adanya jabatan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Kabinet Pembangunan VI, juga tidak mengubah lingkup agraria. Sebutan jabatan tersebut tampaknya tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tugas kewenangan Menteri Negara Agraria adalah lebih luas dari dan tidak terbatas pada lingkup tugasnya sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional yang disebut dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 diatas. Dalam Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1993 ditentukan bahwa Menteri Negara Agraria bertugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan dan menyelenggarakan antara lain fungsi mengkoordinasi kegiatan seluruh Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh. Dengan adanya fungsi koordinasi tersebut, kewenangan Menteri Negara Agraria lebih luas dari fungsi Menteri Agraria sebelumnya yang memimpin Departemen Agraria, yang dalam susunan Kabinet Pembangunan VI ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional.²

Subyek badan-badan hukum hanya terbuka menguasai tanah dengan sesuatu hak, jika hal itu secara tegas disebut dalam peraturan yang bersangkutan.³ Misalnya dalam hal badan hukum Yayasan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 menyebutkan Kata “Yayasan” hanya dapat dipakai oleh:

- a. Yayasan yang diakui sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang; dan

² Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, hlm. 5-6.

³ *Ibid*, hlm. 318.

b. Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang

Pasal 72A dalam Perubahan Undang-Undang Yayasan sebagai titik awal pembaharuan yang mengakomodir Yayasan yang sering dipandang sebagai “Yayasan Lebih Tua” tersebut untuk mengesahkan Legal Standing badannya. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai sifat Nirlaba yang mengikat atas entitas Yayasan baik sebagai badan hukum maupun ketika kehilangan kata “Yayasan” sebagaimana ketika belum disahkannya akta Anggaran Dasarnya oleh Menteri.

Yayasan dengan jumlah yang semakin bertambah dan tujuan yang sangat beragam, ada yang bergerak di bidang Sosial, Pendidikan, Kemanusiaan, Kebudayaan, dan Lingkungan. Instansi-instansi pemerintah banyak yang turut pula mendirikan Yayasan⁴, seperti Yayasan Beasiswa Supersemar yang didirikan pada tahun 1974⁵, Yayasan Kartika Eka Paksi yang didirikan pada tahun 1972 oleh Tentara

⁴ Subyek hukum terkait batasan terhadap seorang Pendiri Yayasan membaca *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 76 ayat (1) huruf (c). Sumbangan atau bantuan dari Negara kepada Yayasan diatur dalam *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Yayasan*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894, mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 25.

⁵ *Yayasan Supersemar. Pemulihan Asset sumbangan dana sosial Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1976 tertanggal 23 April 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-Bank milik Negara (“PP No. 15 Tahun 1976”) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (Lima Persen) dari Laba Bersih Bankbank milik Negara (“KMK No. 333 Tahun 1978”). Putusan Kasasi Nomor 955 K/Pdt/2019.*

Nasional Indonesia Angkatan Darat⁶, Yayasan Damandiri pada Tahun 1996⁷.

Yayasan dengan kompleksitasnya telah ada dan berakar di Indonesia, serta kewajiban mendapatkan pengesahan Menteri dengan cara mendaftarkan Nama Yayasan pada Sistem Online adalah hal yang sungguh luar biasa mengingat banyaknya persamaan nama dan kemiripan nama Yayasan pada saat undang-undang ini belum diberlakukan sebelum tahun 2001. Keterbatasan sumber daya manusia dari Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri untuk mengakomodir banyaknya Yayasan yang telah ada, sehingga seringkali persamaan nama adalah hal kendala terhadap pengesahan badan hukum Yayasan untuk dilakukan oleh Pengurusnya.

Putusan yang menjadi awal mula penulisan tesis ini adalah adanya konflik kesamaan nama terhadap pengesahan Yayasan yang sama namun berbeda. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 3062 K/Pdt/2014 terkait konflik yang timbul dengan terbitnya 2 (dua) Surat Keputusan Menteri terhadap nama Yayasan Wihara Dharma Bakti. Pengkajian ini dimulai dengan persyaratan yang dilampirkan atas permohonan pengesahan tersebut, sampai pada akhirnya akan keluar produk Surat Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Yayasan.

Penulis melihat putusan di atas tidak hanya membahas mengenai konflik kesamaan nama Yayasan, kesamaan domisili Yayasan ini juga

⁶ Yayasan Kartika Eka Paksi. <ykep.org>, diakses pada tanggal 03 Februari 2024.

⁷ Yayasan Damandiri. <damandiri.id>, diakses pada tanggal 03 Februari 2024.

dapat berimplikasi Izin Kegiatan Yayasan maupun penguasaan fisik dari aset kekayaan yayasan yang timbul akibat kewajiban pengesahan atas nama badan hukum dengan dua Surat Keputusan Menteri yang sama, sehingga diambil sebatas Pertanggungjawaban terhadap unsur Materiil akta yang timbul akibat kewajiban pencantuman Harta Kekayaan Yayasan terkait kewajiban premise pada Salinan akta yang dimohonkan oleh pengurus yayasan melalui Notaris untuk mendapatkan Pengesahan Anggaran Dasarnya sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Yayasan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan pada tahun 2001, Pedoman yang dikeluarkan Departemen Kehakiman yang menyebutkan bahwa, keterlibatan Yayasan dalam suatu kegiatan usaha yang diperkenankan hanya 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dalam suatu Perusahaan. Menurut Hajati Suroredjo jumlah 10% (sepuluh persen) itu dimaksudkan agar kemurnian yayasan sebagai institusi yang berwatak sosial dapat terus dijaga. Dengan kata lain agar Yayasan hanya menanam modal, tidak mengeksploitasi perusahaan, maka hal ini hanya semacam *emplacement* (penempatan), sebab jika lebih dari 10% (sepuluh persen) disinyalir pengurusnya mempunyai orientasi lain.⁸ Setelah adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam hal ini Yayasan sebagai pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut dengan mengikuti penyertaan modal sejumlah 25% dari kekayaan Yayasan, agar tidak terjadi *vested*

⁸ Anwar Borahima, 2023, *Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 106-107.

interest dan *overlapping* kepentingan dari berbagai pihak pada Yayasan.⁹

Yayasan dalam memenuhi tujuannya dapat menjalankan suatu kegiatan usaha, pastinya melahirkan suatu kepemilikan aset kekayaan yang dapat berupa uang atau barang bergerak dan tidak bergerak yang harus didukung dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan yang cukup berdasarkan hukum yang berlaku untuk dapat dikatakan bahwa aset tersebut adalah milik Yayasan, atau Yayasan sebagai *Legal Owner*.

Penulisan ini didasarkan bahwa undang-undang menempatkan pentingnya akta dari Notaris dalam proses pembaharuan anggaran dasarnya di Indonesia, mengingat keseragaman pendirian Badan Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang adalah akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris, setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 menjadikan Notaris pula yang melampirkan Dokumen untuk Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud Permenkumham Pasal 13 Ayat (7) dalam perihal dokumen yang perlu dilampirkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang diajukan secara *daring* pada aplikasinya sebagai persyaratan pemberitahuan kepada Menteri yang juga harus disimpan oleh Notaris. Posisi Hukum jabatan Notaris menjadi kabur disaat mana timbul permasalahan hukum dari aktanya karena anggapan bahwa Notarislah pihak pemohon atas

⁹ Zulfi Diane Zaini dan Putri Septia. 2022. "Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia". Artikel Jurnal Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, *Justice Voice Vol. 1 No. 1*. Juni (2022) E-ISSN: 2962-6226: <<https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.65>>. hlm. 38

Pengajuan Pengesahan tersebut kepada Menteri.

Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum.¹⁰ Konsep dasar didirikan Yayasan yang beragam dengan belum adanya kewajiban para pendiri maupun struktur organnya untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta Pendiriannya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai tindakan preventif kegiatan yayasan sebagai salah satu badan hukum yang diakui sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, peluang kegiatan yayasan dimana Negara dapat memberikan bantuan¹¹, menjadi salah satu timbulnya berbagai pertanyaan kepemilikan Yayasan yang telah ada sebelum aturan Undang-Undang Yayasan dibuat sebagai badan hukum dalam melakukan Pengesahan terhadap akta pendiriannya atas adanya kewajiban Pengesahan tersebut. Hal ini tentu menjadi pertanyaan dilihat dari Yayasan yang telah berdiri lama dengan aset yang dimiliki dan dikelola oleh Yayasan tersebut menjadi hal yang beresiko dengan adanya kewajiban pelaporan. Dalam hal ini perlu diingat bahwa Yayasan pula termasuk salah satu subjek pajak walaupun digolongkan sebagai badan hukum non-profit.

¹⁰ Nani Mulyati dan Yuli Heriyanti. 2024. "Tanggung Jawab Perdata Organ Yayasan Berdasarkan Undang Undang Yayasan". Jurnal Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti pada *UNES Law Review Vol. 6 No. 4*. Juni (2024). E-ISSN: 2622-7045. <<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2225>>. Hlm. 12501.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Yayasan*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894, Pasal 22 Ayat (1).

Akta Notaris merupakan bagian dari protokol Notaris yang mana berupa Kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 angka (13) undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004). Salinan akta Pendirian oleh Notaris yang mengharuskan adanya kekayaan Yayasan sebagai satu kesatuan dengan asal-usul Yayasan yang telah berdiri sebelumnya merujuk hal tersebut, menjadi menarik untuk mendiskusikan akta tersebut dalam pembaharuan anggaran dasar yayasan ini dapat saja dianggap lebih dari *legal standing*, namun dianggap sebagai bukti terkuat dan terpenuh atas *ownership* dari harta kekayaan yang masuk dalam premisnya membuat penulis tertarik memperdalam pemahaman penulis untuk mengkaji Pembaharuan Anggaran Dasar Yayasan dalam pada dunia kenotariatan dengan Judul Thesis “PERTANGGUNGJAWABAN SUBSTANSI MATERIIL DARI KEWAJIBAN PENCANTUMAN HARTA KEKAYAAN KEDALAM *PREMISE* PEMBAHARUAN AKTA ANGGARAN DASAR YAYASAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pembaharuan akta Anggaran Dasar atas belum terpenuhinya Persyaratan Pengesahan badan hukum

sebagai Yayasan menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Substansi Materiil Atas *Premise* Harta Kekayaan Setelah mendapatkan Pengesahan pembaharuan akta Anggaran Dasar Yayasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menjelaskan prosedur Pasal 15 A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 atas Yayasan yang telah mempunyai akta Anggaran Dasar sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan.
2. Untuk menjelaskan tindak lanjut bentuk pertanggungjawaban Substansi Materiil Atas *Premise* Harta Kekayaan Setelah mendapatkan pengesahan pembaharuan akta Anggaran Dasar Yayasan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis terutama dalam bidang ilmu hukum kenotariatan. Adapun manfaat dari penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pemikiran, masukan, penambah pengetahuan hukum dalam tataran teori dan praktik pada umumnya dan secara khususnya juga sebagai literatur atau tulisan yang memiliki ruang lingkup ruang lingkup terkait dengan akibat hukum dari apa yang dibuat oleh penghadapnya dalam hal digunakannya Pasal 15A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini Penulis tujukan kepada :

1. Yayasan sebagai badan hukum, agar selalu memperhatikan keaktifan kegiatan yayasan untuk selalu sejalan sesuai dengan maksud dan tujuan adanya Yayasan itu sendiri.
2. Organ Yayasan, untuk tetap jeli dengan Anggaran Dasarnya, terkait tugas organ dan masa jabatan. Sebagai badan hukum nirlaba, ada batasan mengenai toleransi kegiatan usaha, mengingat bahwa Yayasan tidak boleh melakukan kegiatan usaha melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh perputaran perbendaharannya.
3. Notaris, untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kewenangannya sebagai Pejabat Umum yang diperoleh

langsung secara atribusi atas pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

4. Masyarakat Umum, untuk dapat memberikan informasi kepada pembacanya atas sifatnya Yayasan ditujukan untuk kepentingan umum, maka hasil manfaat seluruh keaktifan organnya adalah untuk dikembalikan atas dasar pengabdian untuk Masyarakat dan bukan pada pribadi Pendiri dan/atau organ Yayasan tersebut.

E. Kerangka Teori

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan-rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. *Grand Theory*

Grand Theory yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Organ. Ajaran ini dipelopori oleh **Von Gierke**, dimana badan hukum ini mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui perantaraan alat-alat perlengkapannya (organnya) seperti Pembina, pengurus dan pengawas. Kehendak atau kemauan dari badan hukum Yayasan identik dengan kehendak atau kemauan dari organnya yang dituangkan dengan pada maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, organ yang dimiliki yayasan adalah pendiri dan pengurus, kekuatan mengikat dari Anggaran Dasar tidak dapat dikesampingkan, sekalipun telah diambil Keputusan oleh Rapat Dewan Pengurus dengan suara bulat. Adapun Hal-hal yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Anggaran Dasar, maka yang dapat dilakukan adalah dengan cara organ tersebut merubah Anggaran Dasar sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar itu sendiri.

Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kelangsungan Anggaran Dasar tanpa perubahan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana maksud dan tujuan pada saat awal pendiriannya. Sama halnya dengan badan hukum Yayasan setelah berlakunya undang-undang Yayasan, jika tindakan pengurus dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai anggaran dasar sehingga telah merugikan Yayasan atau pihak ketiga, maka setiap pengurus melakukan tindakan yang merugikan tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian tersebut. Perubahan tersebut tetap dianggap dilihat sebagai kehendak atau kemauan dari organnya yang dituangkan dalam perubahan Anggaran Dasar.

Teori Organ tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bertindak pengurus suatu badan hukum dirumuskan dalam Anggaran Dasarnya. Pengertian didalamnya menggambarkan adanya maksud membatasi kewenangannya sehingga tindakan

organ Yayasan dalam perwakilan tanpa kewenangan merupakan tindakan pribadi. Tindakan yang dilakukan harus dilakukan sampai selesai, sebelum ditegaskan diterima oleh Pembina.

Tesis ini menggunakan Teori Organ sebagai teori utama dalam menjawab subyek yang berkepentingan langsung terhadap Yayasan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Jo. Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 maupun tanggungjawab atas Yayasan setelahnya. Mengingat bahwa pada hakikatnya bukan hanya Yayasan dikembalikan statusnya agar tetap diakui sebagai badan hukum di Indonesia, namun pelepasan kewajiban atas anggapan Tindakan tanpa kewenangan dari organ-organ dari Yayasan itu sendiri selama menjalankan fungsi tugasnya sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam akta Anggaran Dasarnya pada kedua rumusan masalah pada Tesis ini.

2. Middle Range Theory

Middle range theory dalam penelitian ini adalah Teori Kekayaan Bertujuan. Teori ini dipelopori oleh **Brinz**. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberikan kepada badan hukum pada hakikatnya hak-hak tanpa subyek hukum. dengan kata lain, kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. jadi hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang

mempunyai, dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan. Di sini yang terpenting kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu tanpa peduli siapakah badan hukum itu apakah manusia atau bukan, apakah kekayaan itu merupakan hak-hak normal atau tidak. akta Notaris memuat Anggaran Dasar Yayasan, sehingga ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar itu merupakan ketentuan yang mengikat Yayasan serta pengurusnya, dan bila ada juga memuat ketentuan tentang orang-orang yang mendapat manfaat dari itu.¹²

Tesis ini menggunakan teori harta kekayaan bertujuan sebagai teori kedua dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam Tesis ini. Teori ini penulis anggap adalah teori penengah dimana Yayasan yang dimohonkan oleh Pengurus yayasan/Pihak yang berkepentingan langsung terhadap Yayasan karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Jo. Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dalam hal pengelolaan harta kekayaannya tetap berpedoman sebagaimana akta Anggaran Dasar pendirian itu dibuat.

3. Applied Theory

Applied Theory yang digunakan adalah teori kenyataan yuridis (*juridische realiteit*). Teori ini dikemukakan oleh **E.M**

¹² *Ibid*, hlm. 70

Meijers dan dianut oleh **Paul Scholten**, dan sudah merupakan ajaran yang diterima umum (*heersende leer*). **Meijers** menyebut teori tersebut teori kenyataan yang sederhana. Sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, seperti halnya dengan manusia. Teori yang dianut **Paul Scholten** ini berasal dari teori organ yang dipersempit. Artinya tidak begitu mutlak lagi dan sekedar diperlukan untuk hukum, sehingga tidak perlu ditanyakan dimana tangan, kaki dan otaknya. Oleh karena itu menurut **Paul Scholten**, jika ada masalah yang timbul dalam badan hukum tidak perlu dipersulit, tetapi semuanya dikembalikan kepada perwakilannya.

Penulis sependapat bahwa Yayasan sebagai subyek yang berbentuk badan hukum harus bertujuan sosial dan kemanusiaan sangat jelas dari pandangan Hayati Soeroredjo dan Rochmat Soemitro. Menurut Hayati Soeroredjo, Yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan serta idealistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.¹³

Dilihat bahwa Undang-Undang tertinggi dalam aturan hukum Yayasan terdapat pada Undang-Undang Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2012. *Kompedium Hukum Yayasan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 7.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Masih menjadi aturan yang berlaku hingga saat Tesis ini berjalan, sekaligus menjadi peraturan pelaksanaan terakhir sehingga masih relevan untuk dikaji dan terletak di bawah Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 mengingat teori ini relevan untuk menjawab rumusan permasalahan pertama bahwa kedudukan Yayasan sebagai subyek badan hukum baru diakui setelah adanya pengesahan Menteri.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini didasarkan pada fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan- hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

1. Pejabat Umum Pembuat Akta

Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan atributif membuat alat bukti dan akta autentik dalam bidang hukum perdata, yang mana

wewenang tersebut langsung diberi oleh undang-undang jabatan Notaris. Melihat otentik atau tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris saja. Selain itu cara membuat akta otentik haruslah menurut ketentuan undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁴

Seandainya Notaris dikarenakan aktanya disebut sebagai Pejabat Publik dikaitkan dengan kewenangannya. Pejabat Publik dengan adanya prinsip *separation of power*, seharusnya melekat pula larangan pengadilan umum untuk menerima aduan atas tindakan Notaris yang menyimpang. Terhadap pihak yang dirugikan terhadap keberlakuan akta, gugatan harus diajukan ke Peradilan Administrasi.

Adanya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sudah sepantasnya jika penekanan Notaris sebagai Pejabat Umum dan tidak dipersamakan dengan Pejabat Publik. Mengingat hampir serupa namun tidak sama, namun Hakikat kerugian atas pencantuman harta kekayaan sebagai unsur materiil dalam

¹⁴ Opi Kirana Abdal dan Widhi Handoko. 2023. "Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19". Artikel Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro pada *Notarius Vol. 16 No. 3* (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702: < <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42357/pdf>>. Hlm. 1126

aktanya, sudah seharusnya dikembalikan sebagai akibat hukum dari perbuatan penghadap yang membubuhkan tandatangan pada akta yang diminta untuk dibuatkannya lah keterikatan hukum yang dipermasalahkan itu yang menjawab ketika ada permasalahan hukum dikemudian hari atas apa yang diterangkannya sendiri didalam akta.

Dipidananya seorang Notaris karena kelemahannya sebagai manusia dapat dipandang sebagai tanggung jawab pribadi yang tidak terkait dengan fungsi pelayanan publiknya. Tetap secara keperdataanlah akta tersebut ditentukan keberlakuannya. akta Notaris tidak bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tata Negara seperti layaknya sertifikat. Permintaan atas pembatalannya adalah kesepakatan para pihak untuk membatalkan sendiri akta yang telah dibuatnya dengan menghadap kembali kepada Notaris maupun dengan Pengadilan Negeri.

Hal yang tentunya tidak mengikuti prosedur jika sesuatu yang keluar dari Pejabat Publik. Tidak ada kembali kepada keadaan semula, yang ada hanya tidak berlakunya lagi kekuatan pembuktian atas akta tersebut setelah mendapatkan putusan yang tetap. Yang membedakan, pihak ketiga yang memiliki ikatan terhadap akta yayasan jika terdapat kerugian atas apa yang telah diikat sebelumnya, sehingga dapat menuntut kerugiannya kepada organ yang bersangkutan dengan proses peradilan keperdataan.

2. Badan Hukum Yayasan

Badan menurut istilah umum perpajakan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.¹⁵

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 menegaskan: “Yayasan didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.”

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 (untuk

¹⁵ Direktorat Perpajakan. <[http:// https://www.pajak.go.id/ id/istilah-umum-perpajakan](https://www.pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan)>, Diakses pada 25 Oktober 2024

selanjutnya disebut “Permenkumham No. 2 Tahun 2016): “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Yayasan yang berstatus sebagai badan hukum, maka Yayasan tersebut sebagai entitas atau Lembaga yang mandiri dimana segala Tindakan hukumnya direpresentasikan oleh Pembina, pengawas, dan pengurus sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Tidak ada lagi istilah Yayasan milik perorangan, misalnya milik mereka yang mendirikan (Pendiri) Yayasan dan yang menyisihkan hartanya sebagai harta kekayaan awal Yayasan. Pendiri Yayasan itu hanya sebagai alat untuk lahirnya Yayasan, tidak berarti memiliki. Chatamarrasjid Ais berpendapat bahwa Yayasan adalah milik Masyarakat. Pendiri bukan pemiliknya karena ia telah memisahkan kekayaannya untuk menjadi milik badan hukum Yayasan dan Pengurus bukanlah pemilik karena ia diangkat hanya untuk mengurus organisasi Yayasan.

Ahli waris organ bukan penerus dan Yayasan tidak termasuk harta warisan, maka jika ada ahli waris yang ingin masuk dalam Yayasan yang didirikan orangtuanya, dapat melalui mekanisme sebagai Pembina pengawas atau pengurus. Yayasan bukan objek transaksional, maksudnya adalah tidak dikenal pula hibah, jual beli

Yayasan atau tindakan hukum lain yang bermaksud mengalihkan.¹⁶

Menurut **Hayati Suroredjo**, sebenarnya karena masih bebas bentuk, maka Yayasan dapat juga didirikan dengan akta dibawah tangan, atau dapat disimpulkan dari aktivitas dan *stationary*. Kepala suratpun yang digunakan Yayasan bahkan dapat dikatakan sebagai bukti bahwa Yayasan memang ada dan aktif melakukan kegiatan¹⁷ dan sebagai bagian dari dokumen pendukung yang wajib dilampirkan pada saat permohonan pengesahan kepada Menteri¹⁸, dokumen pendukung untuk pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud disimpan Notaris.¹⁹

3. Pemegang Hak Atas Tanah

Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 (untuk selanjutnya disebut “Perkaban No. 16 Tahun 2022”), menerangkan Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk

¹⁶ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, 2016, *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

¹⁷ Anwar Borahima. *Op.Cit.* hlm 27.

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387, Pasal 15A butir (b).

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan*, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia No.114, 2016, Pasal 13 Ayat (7) butir (d).

menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

Pasal 1 Ayat (6) Penetapan Hak Atas Tanah adalah penetapan Pemerintah untuk memberikan Hak Atas Tanah melalui pemberian, perpanjangan jangka waktu hak, dan/atau pembaruan hak. Dengan subjek hukum (pemegang hak) sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963.

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 (untuk selanjutnya disebut “Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021”), badan hukum sebagai pemegang Hak Usaha adalah badan hukum yang didirikan menurut Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 34 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, pengertian badan hukum sebagai pemegang Hak Guna Bangunan adalah semua lembaga yang menurut peraturan yang berlaku diberi status sebagai badan hukum, misalnya perseroan terbatas, koperasi, dan perhimpunan.

Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, badan hukum sebagai pemegang Hak Pakai adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pembahasan rumusan masalah dan sebagaimana tujuan penelitian yang ada pada tesis ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan penelitian hukum normatif dengan taraf sinkronisasi vertikal ditujukan untuk menguji taraf kesinkronan antar substansi yang terkandung dalam satu peraturan dengan peraturan lain yang berada pada level atau peringkat perundang-undangan. Postulat dasar yang dipergunakan dalam analisis adalah bahwa peraturan yang lebih rendah tingkatannya seharusnya substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain yang peringkatnya lebih tinggi.²⁰

Penelitian tersebut dilakukan melalui penulisan kepustakaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 yang merupakan Peraturan pelaksana Undang-Undang tentang Yayasan dalam kaitannya dengan Yayasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, menggali dan menemukan norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan dari sudut pandang Internal norma yang bersifat mengharuskan, namun terkadang juga melihat gejala eksternal norma dalam penerapan hukum sebagai umpan balik untuk menyempurnakan pandangan internalnya. Tanggungjawab Para Penghadap Yayasan terhadap Notaris yang dalam hal ini

²⁰ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hlm. 117

menjalankan fungsi profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan notaris dan dikaitkan dengan Yayasan. Penulis menyadari bahwa sesuai dengan aturan mengenai bagian dari protokol jabatan atas profesinya, Notaris pun harus dapat menjelaskan secara internal Organisasi atas pemenuhan kewajiban formil pembaharuan akta Anggaran Dasar dari apa yang telah dibuatnya sebagai bentuk tanggungjawab atas efek salinan akta tersebut berlaku secara umum.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Karena jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan konseptual yang dilakukan antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Konsep dasar kenegaraan setiap negara dapat ditelusuri pada perundang-undang yang berlaku sebagai the *highest law*. Undang-undang sebagai hukum tertinggi pada suatu negara merupakan kajian penelitian hukum normatif yang melalui pendekatan ini, memberi peluang bagi peneliti untuk mengkaji perkembangan sistem hukum sebuah negara melalui Pendekatan perundang-undangan dalam penormaan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan Yayasan sebagai badan hukum yang cakap

²¹ *Ibid*, Hlm. 311

menjadi subyek hukum yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dikaitkan dengan Harta Kekayaan khususnya pada bidang Tanah.

b. Pendekatan Kasus

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah pertimbangan pengadilan terkait pengaruh kronologi Yayasan terhadap permohonan pengesahan badan hukum pada Menteri. Kajian pada pertimbangan pengadilan ini dapat diartikan mempunyai kekuatan persuasif atau meyakinkan saja bagi putusan hakim yang terdahulu dalam kasus yang sama.

c. Pendekatan Historis

Pendekatan historis ini banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan topik dalam pembahasan Yayasan sebagai badan hukum dalam penelitian hukum, penelitian yang tidak hanya berdasar pada kebenaran yang bersifat dogmatik, akan tetapi menginginkan kebenaran yang bersifat kesejarahan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan khususnya mengenai Kekayaan Yayasan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan penelitian ini berupa

bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum yang digunakan yang memiliki sifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas seperti Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, dalam penulisan ini meliputi:

- 1) Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 104 Tahun 1960;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1963 Yang Telah Dicitak Ulang;
 - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997;
 - 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387;
 - 10) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta

Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, Berita Negara Republik Indonesia No.709, 2019;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah publikasi tentang hukum meliputi:

- 1) Buku-buku teks;
- 2) Kamus-kamus hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum;
- 4) Komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) kamus-kamus hukum
- 2) Ensiklopedia
- 3) Indeks Kumulatif dan sebagainya.²²

²² *Ibid*, Hlm. 101

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan penelitian ini adalah dengan tinjauan pustaka atau studi literatur dengan cara membaca, menelaah serta menganalisa penulisan dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penulisan permasalahan yang menjadi objek penelitian yakni harta kekayaan yang dimaksud dalam pembaharuan Anggaran Dasar Yayasan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diarahkan kepada sesuatu yang bersifat evaluatif.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan penelitian ini adalah dengan tinjauan pustaka atau studi literatur dengan cara membaca, menelaah serta menganalisa penulisan dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penulisan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dianalisis dengan menggunakan studi literatur untuk mengarah kepada sesuatu yang bersifat evaluatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode analisa (Interpretasi) hukum berupa:²³

²³ Sunaryati Hartono, 2006, "*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*", Bandung: Alumni, hlm. 152-153.

- a. Interpretasi gramatikal adalah salah satu teknik analisis dengan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tata Bahasa. Peneliti akan melakukan interpretasi gramatikal terhadap pengaturan Yayasan atas peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi khususnya mengenai tanggungjawab pencantuman harta kekayaan pada akta autentik sebagaimana yang dimaksud dalam pembaharuan akta Anggaran Dasar Yayasan.
- b. Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun terdapat dalam undang-undang lainnya sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.

6. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan Tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode berfikir Deduktif (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus) dan bertujuan mensistematisasikan serta mengharmonisasikan temuan-temuan hukum yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan. Peraturan Pemerintah pada hakikatnya dibuat sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Yayasan ditujukan untuk kemudahan dalam praktik badan hukum
Yayasan berikut perkembangannya dengan arahan aturan hukum
spesifik yang rinci dan lugas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahyar Ari Gayo. 2020. *Notaris: Prespektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana*. Jakarta Selatan: Balitbangkumham Press.
- Anwar Borahima. 2023. *Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*. Depok: Rajawali Pers.
- Ari Yusuf Amir. 2020. *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*. Yogyakarta: Arruzz Media.
- Boedi Harsono. 2013. *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh. 2016. *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie. 2008. *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama
- Habib Adjie. 2019. *Mendalami Seluk Beluk Permasalahan Dan Solusi Praktis Pengelolaan Yayasan*. Semarang: Duta Nusindo Semarang.
- Heriyanti, 2016, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana”, Surakarta: Yuma Pustaka
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni

- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhammad Syaifuddin. 2012, “*Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, teori, Dokmatik dan praktek Hukum*”, Bandung: Mandar Maju.
- Rudhi Prasetya. 2016. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryati Hartono. 2006. “*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*”. Bandung: Alumni.
- Yopie Morya Immanuel Patiro. 2011. *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Keni Media.
- Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmojo, dan Imam Ropii. 2017. “*Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*”. Depok: Rajawali Press.

2. Skripsi Tesis dan Disertasi Jurnal

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2012. *Kompedium Hukum Yayasan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Arifin Bur, Thamrin S dan Ardiansyah, “Pemberian Hak Milik Atas Tanah Badan Keagamaan Pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Menurut Hukum Pertanahan Indonesia”, Jurnal Ilmiah yang dikutip dalam *Asian Journal of Environment, History and Heritage June 2019, Vol. 3, Issue. 1*, p. 99-104 ISSN 2590-4213 e-ISSN 2590-4310.
- Eldo Fransixco Dumanauw. 2019. “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”. Artikel Jurnal pada *Lex Et Societatis Vol. VII No. 9*, September (2019). E-ISSN: 2337-9758.
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/26995>>.
- Ery Agus Priyono. 2017. “Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)”. Artikel Jurnal

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada *Dipenogoro Private Law Review Vol. 1 No. 1* (2017) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702: <<https://web.archive.org/web/20180428165956/https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/viewFile/1934/1257>>.

Ida Bagus Bayu Brahmantya. 2021. "Sanksi Hukum Bagi Pengawas Yayasan yang Lalai dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Organ Yayasan". *Jurnal Komunikasi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra Denpasar Vol. 7 No. 1, Februari* (2021). E-ISSN: 2407-4276. <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/31471>>.

Listya Aswaratika dan Dian Purnama Anugerah. 2018. "Kedudukan Yayasan yang Belum Disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir". *Jurnal of Notariat Law Universitas Airlangga* (2018). E-ISSN: 2655-9404: <<https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/9099>>.

Nani Mulyati dan Yuli Heriyanti. 2024. "Tanggung Jawab Perdata Organ Yayasan Berdasarkan Undang Undang Yayasan". *Jurnal Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti pada UNES Law Review Vol. 6 No. 4, Juni* (2024). E-ISSN: 2622-7045. <<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2225>>.

Nurul Hidayanti. 2017. "Distribusi Aset Dan Kekayaan Yayasan: Perspektif Perundang-Undangan". *Artikel Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Al-Daulah Vol. 6 No. 2, Desember* (2017). E-ISSN:2580-5787: <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/4877>

Opi Kirana Abdal dan Widhi Handoko. 2023. "Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19". *Artikel Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro pada Notarius Vol. 16 No. 3* (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702: <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42357/pdf>>.

Joke Punuhsingon, Herts Taunaumang dkk, 2023. "Kajian Hukum Keberadaan Organ Pengawas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Fungsi Dan Tujuan Yayasan". *Artikel Jurnal pada Paulus Law Journal Vol. 5 No. 1, September* (2023). E-ISSN: 2722-852. <<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/514>>.

Warsifah, Veni dan Florence Lakie. 2021. "Pertanggungjawab Hukum Pembina Yayasan Dikaitkan Dengan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak", *Artikel Universitas Swadaya Gunung Jati, Jurnal Ilmiah Publik Vol. 9 No. 1 Edisi Januari-Juni* (2021). E-ISSN 2684-8295: <<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2283880>>.

Zulfi Diane Zaini dan Putri Septia. 2022. "Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia". Artikel Jurnal Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, *Justice Voice Vol. 1 No. 1*. Juni (2022) E-ISSN: 2962-6226: <<https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.65>>.

3. Peraturan Perundang-undangan

Pancasila

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 104 Tahun 1960

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 20
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 61. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1963 Yang Telah Dicitak Ulang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan. Berita Negara Republik Indonesia No.709, 2019.

4. Yurisprudensi

Penjualan Harta Kekayaan Yayasan Al-Hilaal oleh Yayasan Wakaf Al- Hilaal di Ambon dengan dasar Penetapan Pengadilan mengenai Pembubaran Yayasan Al-Hilaal terkait Pembubaran oleh Pihak yang Berkepentingan dalam Yayasan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3062 K/Pdt/2014.

Keabsahan Pengesahan Menteri atas harta kekayaan yang dipisahkan oleh Pendiri Yayasan Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Utara. Putusan Mahkamah Agung Nomor 340 K/TUN/2015.

Kesamaan Nama Dan Domisili Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti pada Surat Keputusan Pengesahan oleh Menteri atas Pembaharuan Anggaran Dasar Yayasan dan Pendirian Yayasan. Putusan PTUN Jakarta Nomor 229/G/2015/PTUN-JKT.

Yayasan Supersemar. Pemulihan Asset sumbangan dana sosial Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1976 tertanggal 23 April 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank- bank milik Negara ("PP No. 15 Tahun 1976") yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (Lima Persen) dari Laba Bersih Bank-Bank milik Negara ("KMK No. 333 Tahun 1978"). Putusan Kasasi Nomor 955 K/Pdt/2019.

5. Internet

Yayasan Eka Paksi. <<https://ykep.org>>. Diakses pada tanggal 03 Februari 2024.

Profile Yayasan. <<https://damandiri.id>> Diakses pada tanggal 03 Februari